



P E N E T A P A N
Nomor 804/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Yohanes Sujarno, Laki-laki, lahir di Desa Sukoharjo Dati II Banyuwangi, tanggal 16 Oktober 1969, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cangu Dewata, Br. Tandeg, Kel./Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara Permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 September 2019 dibawah Register Nomor 804/Pdt.P/2019/PN Dps telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar yang bernama YOHANES SUJARNO;
- Bahwa Pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat-surat karena didalam Kartu Keluarga, KTP, Akte Perkawinan, Ijasah dan Surat Kenal Kelahiran Pemohon ada perbedaan nama;
- Bahwa didalam Surat Kartu Keluarga, KTP, Akte Perkawinan, Ijasah dan Surat Kenal Kelahiran tertulis SUJARNO;
- Bahwa dengan perbedaan nama pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga, KTP, Akte Perkawinan, Ijasah dan Surat Kenal Kelahiran Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di Instansi Pemerintah maupun Swasta untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan Penegasan Nama Pemohon yang tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJARNO merupakan orang yang satu yaitu Pemohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku;

- Bahwa untuk sahnya Penegasan Nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam, Surat Kenal Kelahiran Akte Perkawinan, dan Ijazah tertulis SUJARNO, dan didalam KTP, Kartu Keluarga Pemohon tertulis SUJARNO, sedangkan didalam SIM dan Petikan Daftar Nikah Dari Gereja tertulis YOHANES SUJARNO adalah orang yang satu yaitu Pemohon;
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus Surat dan Administrasi atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103061810690006 atas nama Sujarno, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5103062302080118 atas nama Kepala Keluarga Sujarno, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Daftar Nikah Dari Gereja Pantekosta Tabernakel No. 016/NK/GPTB/IX/95 tertanggal 16 September 1995 antara Yohanes Sujarno dengan Kristina Suprapti, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Izin Mengemudi atas nama Yohanes Sujarno, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 31/Ist.DB/2002 tertanggal 26 Februari 2002 atas nama David Christian Sujarno, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 51/Um.DB/2002 tertanggal 16 April 2002 atas nama Ricky Setyawan Sujarno, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama David Christian Sujarno, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama David Christian Sujarno, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Aisyiyah atas nama David Christian Sujarno, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami No. 21/K/2002 tertanggal 18 Februari 2002 antara Sujarno dengan Kristina Suprapti, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri No. 21/K/2002 tertanggal 18 Februari 2002 antara Sujarno dengan Kristina Suprapti, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Sujarno, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Sujarno, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5293/1990 tertanggal 19 September 1990 atas nama Sujarno, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DK 1015 QQ atas nama pemilik Yohanes Sujarno, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi DK 2256 QQ atas nama pemilik Yohanes Sujarno, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 472, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1019, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 476, selanjutnya diberi tanda P-19;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 804/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini kecuali bukti surat bertanda P-17 sampai P-19 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya fotocopy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Marselinus Selu:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan penegasan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon terdapat perbedaan di beberapa identitas yang Pemohon miliki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon pada KTP, Kutipan Akta Perkawinan, Surat Tanda Taman Belajar, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya yaitu Sujarno, sedangkan dalam Petikan Daftar Nikah, SIM C tertulis Yohanes Sujarno;
- Bahwa kedua nama tersebut biasa dipakai oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memudahkan Pemohon mengurus administrasi karena Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi selama ini;
- Bahwa tidak ada maksud lain dari Pemohon, hanya itu saja;

2. Saksi Sunarmi:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan penegasan nama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat perbedaan nama Pemohon di beberapa identitas yang Pemohon miliki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon pada KTP, Kutipan Akta Perkawinan, Surat Tanda Taman Belajar, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya yaitu Sujarno, sedangkan dalam Petikan Daftar Nikah, SIM C tertulis Yohanes Sujarno;
- Bahwa kedua nama tersebut biasa dipakai oleh Pemohon dan antara nama Yohanes Sujarno maupun Sujarno tersebut adalah orang yang sama;



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memudahkan Pemohon mengurus administrasi karena Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi selama ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada maksud lain dari Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa nama-nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga, KTP, Akte Perkawinan, Ijazah dan Surat Kenal Kelahiran tertulis Sujarno sedangkan dalam SIM dan Petikan Daftar Nikah dari Gereja tertulis Yohanes Sujarno adalah orang yang satu yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan yaitu saksi Marselinus Selu dan saksi Sunarmi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diketahui Pemohon beralamat di Cangu Dewata No. 11, Br. Tandeg, Kel./Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan karenanya Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada beberapa surat identitas yang Pemohon miliki yaitu pada Kartu Tanda Penduduk tertanggal 11 Pebruari 2019 NIK.5103061810690006 atas nama Sujarno (V.1), Kartu Keluarga tertanggal 1 Agustus 2019 No.5103062302080118 atas nama Kepala keluarga Sujarno(V.2), Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 18 Pebruari 2002 No.21/K/2002 antara Sujarno dan Kristina Suprpti (V.10,11), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tertanggal 23 Mei 1984 No.04 OA oa 160690 atas nama Sujarno (V.12) dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) tertanggal 22 Juni 1988 No.04 OB ob 1226089 atas nama Sujarno (V.13) dan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 September 1990 yang tertulis Sujarno (V.14), sedangkan dalam Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel tertanggal 16 September 1995 No.016/NK/GPTB /IX/95 atas nama Yohanes Sujarno(V.3.), Surat Izin Mengemudi tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama Yohanes Sujarno (V.4.)dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DK.1015 QQ,DK.2256 FAP dan DK.495 JF termasuk dalam 3 (tiga) buah sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Pemohon yaitu

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 472/Tibubeneng,Kecamatan Kuta Utara,Badung, Bali atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur tanggal 07-05-2003 Nomor 458/2003,seluas 107 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)00457 terdaftar atas nama Yohanes Sujarno;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 476/Tibubeneng,Kecamatan Kuta Utara ,Badung, Bali atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur tanggal 07-05-2003 Nomor 468/2003,seluas 82 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00467 terdaftar atas nama Yohanes Sujarno;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1019/Desa Tibubeneng,Kecamatan Kuta Utara ,Badung, Bali atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur tanggal 28-03-2006 Nomor 1001/Tibubeneng / 2006,seluas 375 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.08.06.01121 terdaftar atas nama Yohanes Sujarno;

2. Bahwa Pemohon berkeinginan nama Pemohon yang tertulis Sujarno dan Yohanes Sujarno dinyatakan sebagai orang yang satu yaitu Pemohon;



3. Bahwa tujuan dari penetapan tersebut yaitu agar memudahkan Pemohon mengurus administrasi karena Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui bahwa kedua nama tersebut biasa dipakai oleh Pemohon dan antara nama Yohanes Sujarno maupun Sujarno tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perhatikan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-12, P-13 sampai dengan P-14 yang menggunakan nama Sujarno yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 dan dari P.15 sampai dengan P.19 yang menggunakan nama Yohanes Sujarno, ternyata terdapat kesesuaian identitas Pemohon antara satu dengan yang lainnya khususnya berkaitan dengan tempat lahir yaitu di Banyuwangi dan tanggal lahir yaitu pada tanggal 18 Oktober 1969 serta nama orang tua Pemohon yaitu Ayah bernama Ruslan dan Ibu bernama Sriyatun, sehingga Pengadilan berpendapat identitas-identitas Pemohon tersebut adalah milik orang yang satu yang mana terdapat perbedaan pada namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon point 4 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memudahkan Pemohon mengurus administrasi karena Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi selama ini, yang mana Pengadilan berpendapat tujuan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena identitas-identitas tersebut adalah milik orang yang satu dan tujuan dari permohonan ini tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon angka 3 yang meminta agar dinyatakan bahwa semua surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus Surat



dan Administrasi atas nama Pemohon tersebut, menurut Pengadilan adalah berlebihan, oleh karenanya patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan semata-mata untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk tertanggal 11 Pebruari 2019 NIK.5103061810690006 atas nama Sujarno (V.1), Kartu Keluarga tertanggal 1 Agustus 2019 No.5103062302080118 atas nama Kepala keluarga Sujarno(V.2), Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 18 Pebruari 2002 No.21/K/2002 antara Sujarno dan Kristina Suprapti (V.10,11), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tertanggal 23 Mei 1984 No.04 OA oa 160690 atas nama Sujarno (V.12) dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) tertanggal 22 Juni 1988 No.04 OB ob 1226089 atas nama Sujarno (V.13) dan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 September 1990 yang tertulis Sujarno (V.14), sedangkan dalam Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel tertanggal 16 September 1995 No.016/NK/GPTB /IX/95 atas nama Yohanes Sujarno(V.3.), Surat Izin Mengemudi tertanggal 22 Oktober 2015 atas nama Yohanes Sujarno (V.4.) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DK.1015 QQ,DK.2256 FAP dan DK.495 JF termasuk dalam 3 (tiga) buah sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Pemohon yaitu
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 472/Tibubeneng,Kecamatan Kuta Utara,Badung, Bali atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur tanggal 07-05-2003 Nomor 458/2003,seluas 107 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)00457 terdaftar atas nama Yohanes Sujarno;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 476/Tibubeneng,Kecamatan Kuta Utara ,Badung, Bali atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Ukur tanggal 07-05-2003 Nomor 468/2003, seluas 82 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00467 terdaftar atas nama Yohanes Sujarno;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1019/Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur tanggal 28-03-2006 Nomor 1001/Tibubeneng / 2006, seluas 375 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.08.06.01121 terdaftar atas nama Yohanes Sujarno adalah orang yang sama;

3. Menyatakan hukum bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang tercantum nama-nama pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama pemohon ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 804/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 17 September 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agustini Mulyani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Agustini Mulyani, S.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| 1. Biaya proses | : | Rp. 50.000; |
| 2. Biaya Administrasi | : | Rp. 30.000; |
| 3.....B | : | Rp.125.000; |

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 804/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Panggilan		
4.....P :		Rp. 10.000;
NBP		
5.....R :		Rp. 10.000;
edaksi		
6.....M :		Rp. 6.000;
eterai		
Jumlah :		Rp.231.000;
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		